

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam putusan pengadilan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Bdg kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang saya teliti menariknya dari kasus ini karena beda dari kasus pencabulan yang lain yaitu dilakukan secara *online*, terjadi di tempat Kost Kp. Cibiru Tonggoh Rt/Rw 02/07 Desa Cibiru Wetan Kec. Cileunyi Kab. Bandung yaitu rumah terdakwa yang bernama Dedi Suprayoga Als Dedi Dimas Bin Zenal dan korban anak Saffana Rahma Alya Faujura yang bertempat di Komplek Permata Biru Blok S No. 121 Rt/Rw 10/15 Cinunuk Kec. Cilenyi Kab. Bandung.

Kasus ini terjadi pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kabupaten Bandung. Namun, berdasarkan pasal 84 (2) KUHP yaitu terdakwa ditahan didaerah Kepolisian Daerah Jawa Barat dan sebagian saksi bertempat tinggal di Kota Bandung maka dari ini pengadilan Negeri Kelas IA Bandung juga berwenang untuk mengadili. Terdakwa telah melakukan hal yang sangat keji berupa ancaman kekerasan, memaksa, menjalankan tipu muslihat dengan melakukan kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan atau dibiarkan melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan.

Awal mulanya korban yaitu Saffana Rahma Alya Faujura yang berusia 14 tahun berkenalan dengan terdakwa yang bernama Dedi Suprayoga melalui aplikasi Hago, aplikasi ini sebenarnya untuk bermain *game* dengan bentuk permainan satu lawan satu, dan sebenarnya kebanyakan orang bermain *game* ini untuk mencari pasangan (pacar). Setelah saling mengenal mereka melanjutkan perbincangan melalui aplikasi *whatsapp*, melalui pesan dalam *whatsapp* Dedi sering membicarakan masalah seks tentang cara berhubungan badan, bahkan Dedi mengirim video porno dan ini sangat tidak mendidik untuk anak yang baru berusia 14 tahun sudah membicarakan hal yang tidak pantas bagi dirinya.

Tidak hanya isi pesan *whatsapp* tentang hal-hal yang berbau porno, bahkan Dedi mengajak Saffana untuk melakukan *Video Call Sex* (telepon video yang membicarakan unsur porno) apabila Saffana tidak menurutinya Dedi mengancam

untuk menyebarkan isi pesannya yang berbau porno dengan dalih *handphone* Saffana telah di sadap. Seiring berjalannya waktu perlakuan Dedi terhadap Safana semakin menjadi-jadi, bahkan Dedi meminta Saffana membuat video dimana korban sedang meraba-raba payudaranya dengan video yang berdurasi 5 menit.

Dengan tindakan Saffana mengirim video tersebut justru menjadikan Dedi semakin bernaafsu, dari sini Dedi selalu meminta video yang berisi Saffana melakukan masturbasi dengan cara memasukan jarinya terhadap kemaluannya, bahkan meminta Saffana memasukan botol parfum ke dalam vaginanya. Aksinya ini tidak hanya dilakukan sekali bahkan meminta Saffana yang masih berusia 14 tahun untuk menemaninya *Video Call Sex*, di mana dalam video call tersebut Dedi melakukan masturbasi sembari menyuruh Saffana telanjang, dengan menyuruh Saffana untuk memasukan tangannya ke dalam kemaluannya, dan ini dilakukan berulang kali.¹

Menurut kamus hukum pelanggaran hukum ialah suatu tindakan yang melampaui hukum.² Hukum pidana merupakan suatu bagian pada holistik aturan yang terdapat disuatu negara yang melahirkan sumber-sumber dan aturan-aturan guna menetapkan tindakan yang boleh serta tidak boleh dilaksanakan dengan disertai resiko atau hukuman berbentuk pidana terhadap pelanggar aturan tersebut, serta menetapkan kapan dan dalam masalah apa pada mereka yang sudah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang sudah disebutkan³

Hukum Pidana Islam merupakan perbuatan yang dikekang oleh *syara'* dan diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hudud*, *qishas*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* merupakan perbuatan yang dipandang tindak pidana apabila melanggar aturan *syari'at*. Imam Al-marwadi mengemukakan bahwa *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁴

¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 332/Pid.B/2021/PN Bdg, h.3-6.

² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986), h.144.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta 2002) h.1.

⁴ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), h.1-2.

Mr. Tresna menyebutkan bahwa pengertian tindak pidana positif adalah hubungan perbuatan manusia yang berlawanan terhadap undang-undang atau peraturan lainnya, maka dikenakan hukuman terhadap perbuatannya.⁵ Sedangkan tindak pidana pada hukum positif dijelaskan juga dengan perbuatan pidana atau delik. Tindak pidana yang disebut dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* disini terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu *star* ialah pidana dan hukuman, *baar* ialah dapat dan boleh, sedangkan *feit* merupakan tindak, peristiwa, pelanggaran dan pembuktian.⁶ Sementara dalam istilah tindak pidana adalah semua perbuatan yang berlawanan terhadap hukum pidana.⁷ Sedangkan menurut penulis tindak pidana merupakan gangguan terhadap ketertiban umum baik disengaja ataupun tidak disengaja dan sudah tertulis dalam ketentuan hukum yang sudah ada ancaman sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak, anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam konsideran Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya.⁸

Anak juga merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penghubung cita-cita perjuangan bangsa, serta mempunyai peran penting yang menanggung kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu supaya setiap anak nanti mampu menanggung tanggung jawab tersebut, maka anak perlu memiliki kesempatan yang seluas-luasnya supaya tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik fisik, mental ataupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk memastikan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan untuk pemenuhan hak-haknya dengan adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.288.

⁶ Adamin Chazawi, *Asas-Asas Hukum Pidana*,..., h.7.

⁷ Adamin Chazawi, *Asas-Asas Hukum Pidana*..., h. 9.

⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h.8.

Dari pemaparan diatas, dapat kita ketahui bahwa para pemimpin negara dalam membuat peraturan harus mempunyai politik hukum yang responsif untuk perlindungan anak. Sebagai amanah yang dititipkan Tuhan Yang Maha Esa anak mempunyai peran yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup Negara. Dengan melalui UU No. 35 tahun 2014 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, dengan dibuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab terhadap meningkatkan efektivitas perlindungan anak supaya terjaga kesejahteraan anak.

Dapat kita lihat bahwasannya hak asasi anak diperlakukan sangat berlawanan dengan orang dewasa dikarenakan anak masih belum bisa mandiri dan masih membutuhkan perhatian khusus supaya masa pertumbuhannya berkembang dengan baik, perkembangan itu yang akan menopang fondasi negara ini di masa yang akan datang. Maka perlu adanya bentuk perlindungan khusus yang berbeda dengan orang dewasa, dimana anak sangat lemah terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang bisa berupa kekerasan fisik ataupun mental. Bentuk perlindungan khusus untuk anak itu suatu bentuk perlindungan yang dapat diterima dan diberikan kepada anak yang dapat menjamin rasa aman dalam situasi dan kondisi apapun terhadap ancaman yang dapat membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya sehingga anak tidak bisa berkembang secara maksimal.⁹

Perlindungan untuk anak itu sudah tertulis dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dituliskan bahwa negara menjaga hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, juga perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Sejalan lajunya arus teknologi dengan dampak positifnya yang luar biasa namun dampak negatifnya terhadap kekerasan anak khususnya kekerasan seksual semakin meningkat tajam.

Menurut informasi yang di keluarkan oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) bahwa ada sebanyak 12 kasus kekerasan sesksual terhadap anak selama

⁹ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1996, h.231.

periode Januari-Juli 2022. Dan ironisnya ini kebanyakan terjadi di wilayah Lembaga Pendidikan.¹⁰

Maka dari itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya memfokuskan terhadap penguatan sanksi pidana pada pelaku tindak kejahatan seksual pada anak. Tetapi, perubahan Undang-Undang itu tidak menghilangkan tingkat kekerasan seksual pada anak secara signifikan. Maka negara harus mengambil langkah-langkah yang maksimal dan menyeluruh dengan tidak hanya meletakkan pemberatan sanksi pidana, juga menetapkan bentuk pencegahan (*preventif*) sembari memberikan tindakan dalam bentuk kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi terhadap pelaku kekerasan seksual.

Untuk menyikapi perbuatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, supaya dapat memberikan efek jera pada pelaku dan menghindari terjadinya kekerasan seksual pada anak, Presiden membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016.

Di era digital saat ini kasus kekerasan seksual berkembang mengikuti arus teknologi informasi, dengan pemakaian internet yang menjadi kebutuhan pokok di kalangan masyarakat tidak hanya orang dewasa bahkan anak-anak sudah memakai internet, internet menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan di semua sektor seperti perdagangan, pekerjaan, sekolah, dan sebagainya.

Dampak dari internet anak-anak menghadapi bentuk kekerasan yang baru yaitu kekerasan seksual berbasis *online*. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang telah ada sebelumnya tetap dapat di temukan, justru menjadi beragam sesuai dengan media sosial yang berbeda. Perbuatan ini adalah bentuk serangan terhadap tubuh, seksualitas, dan identitas gender seseorang yang di fasilitasi elektronik digital.¹¹

¹⁰<https://sinpo.id/detail/33758/kpai-catat-41-persen-kekerasan-seksual-anak-di-tahun-2022-terjadi-di-pesantren>, di akses pada tanggal 10 November 2022 pukul 00:03.

¹¹ Abdul Wahid, *Islam dan Idealitas manusia, dilemma anak, buruh, dan Wanita modern*, Yogyakarta: Sypress, 1997, h.17.

Teknologi menjadi sebuah fasilitas bagi pelaku kejahatan untuk melaksanakan perbuatannya, dengan adanya ponsel pintar apalagi sekarang seiring bergeraknya arus teknologi banyak inovasi seperti aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dan sebagai media informasi bahkan kebanyakan masyarakat menggunakannya sebagai media hiburan seperti halnya bermain game. Dalam hukum islam pencabulan termasuk ke dalam unsur *jarimah ta'zir* dikarenakan pencabulan tidak diatur dengan jelas dalam al-Qur'an, berbeda dengan zina yang sudah terbukti jelas ada dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra (17) ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

*“Dan janganlah kamu dekati perzinahan, sesungguhnya perzinahan itu merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”*¹²

Dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) dijelaskan dalam pasal 289 KUHP bahwa yang dimaksud pencabulan yaitu “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesucilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”, sedangkan perzinahan atau perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP yaitu “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”¹³

Hukuman pencabulan terhadap anak didalam pasal 81 Undang-undang perlindungan anak tahun 2014 no 35 bahwa pelaku pencabulan pada anak itu mendapatkan sanksi pidana penjara paling ringan 5 tahun dan paling berat 15 tahun, serta denda dengan paling banyak 5 miliar rupiah, namun ini tidak menimbulkan rasa ketakutan bagi para pelaku kejahatan bahkan dari masa ke masa korban

¹² Fatijjah Ummah, *Al-Qur'an terjemahan Al-Ummah*, Jakarta, Samad 2020, h.285.

¹³ Muzakir, K. *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. *Formosa Journal of Science and Technology*, Jakarta, 2002, h.21.

pencabulan semakin meningkat, maka dari itu perlu adanya sanksi yang tegas untuk kasus pencabulan anak supaya ada efek jera bagi pelaku pencabulan anak.

B. Rumusan Masalah

Pencabulan pada anak di bawah umur yang terjadi dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 332/PID.B/2021/PN.BDG diklasifikasikan sebagai kejahatan yang sangat serius. Bentuk pencabulan semakin berkembang dengan beragam aksi, ini perlu kita atasi dengan aturan yang bisa mencegah serta mengatasi perubahan bentuk kejahatan apalagi kejahatan yang di fasilitasi teknologi, dengan teknologi yang semakin maju perlu adanya tindakan pencegahan supaya tidak terjadi kasus kejahatan apalagi kejahatan yang menimpa anak di bawah umur. Dari permasalahan tersebut dirumuskanlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No.332/Pid.B/2021/PN.Bdg tentang Sanksi Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur secara *Online*?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Unsur-Unsur Sanksi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur secara *Online*?
3. Bagaimana Relevansi Antara Putusan Hakim No.332/Pid.B/2021/PN.Bdg dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No.332/Pid.B/2021/PN.Bdg tentang Sanksi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur secara *Online*.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Unsur-unsur Pidana dan Sanksi dalam Putusan No.332/Pid.B/2021/PN.Bdg
3. Untuk Mengetahui Relevansi Antara Putusan Hakim No.332/Pid.B/2021/PN.Bdg dengan Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Mampu mendeskripsikan dan mengidentifikasi persoalan yang muncul serta memberikan masukan pemikiran tentang tindak pidana pencabulan anak menurut hukum pidana islam. Serta ini merupakan kesempatan penulis untuk menggunakan ilmunya yang telah dipelajari di jurusan hukum pidana islam tercinta.

2. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi para akademisi dan memberikan kontribusi pemikiran secara kritis untuk para penegak hukum atau pemerintah dalam membangun kebijakan untuk sanksi atau hukuman bagi para pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Serta penulis juga berkeinginan hasil dari penelitian ini bisa untuk bahan refleksi bagi masyarakat supaya lebih menjaga aktifitas anaknya.

E. Kerangka Pemikiran

Penulis akan menjawab permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan teori sebagai landasan dalam proses penelitian ini. Pencabulan secara *online* adalah tindakan pelecehan seksual yang dilakukan melalui media internet yang dilakukan dengan cara *verbal* ataupun mengirim dokumen yang bersifat seksual yang membuat ketidnyamanan dan hal ini dapat menimbulkan kesengsaraan fisik maupun psikis.

Pencabulan yang mirisnya dilakukan pada anak di bawah umur yang dapat mempengaruhi kualitas generasi muda. Pemerintah sudah menetapkan perlindungan hukum terhadap kasus pencabulan anak melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 76D.

Permasalahan yang saat ini terjadi terhadap kasus pencabulan anak yang tidak hanya dilakukan secara langsung bahkan dilakukan secara *online*, dengan seiring berkembangnya arus teknologi dan informasi, menjadikan manusia semakin mudah untuk melakukan banyak hal seperti halnya berkomunikasi bisa dilakukan dengan

jarak jauh dan melakukan berbagai macam hal dengan lebih efektif dan efisien, namun manusia juga menjadi lebih pintar dalam melakukan Tindakan kejahatan. Dalam kasus pencabulan ini teknologi menjadi sarana bagi para pelaku untuk melakukan aksinya, kasus putusan No.332/Pid.B/2021/PN.Bdg media sosial menjadi wadah bagi pelaku untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Tindakan pencabulan secara *online* seperti berkomentar bermuatan pelecehan seksual, memperlihatkan video/foto yang bersifat pelecehan seksual, menggoda dengan tindakan yang tidak menyenangkan, dan sebagainya. Dalam pasal 5 UU TPKS tentang pelecehan seksual nonfisik yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan mertabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak RP. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).¹⁴

Dikarenakan perkataan atau perbuatannya dilakukan secara *online*, berdasarkan kekerasan seksual berbasis elektronik dalam UU TPKS yaitu setiap orang yang tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual diluar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual maka pidana dengan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal RP. 200.000.000,00 (dua ratus juta).

Selain UU TPKS, pelecehan seksual yang berbasis internet dilarang juga oleh UU ITE dan perubahannya, yaitu dalam ketentuan pasal 27 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 1 angka 1 uu 19/2016.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”¹⁵

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

¹⁵ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 1 angka 1 UU 19/2016

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁶

Penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibagi menjadi dua faktor, yaitu:

1. Faktor Internal

Penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan pada anak karena adanya ketidaknormalan seksual atau bisa disebut *paraphilia* yang menyimpang seperti pelaku mempunyai orientasi seksual pada anak (*pedofilia*). Perilaku yang abnormal ini menjadikan anak-anak sebagai objek orientasi seksual yang justru seharusnya anak-anak mendapatkan kasih sayang dari orang dewasa.

2. Faktor Eksternal

a. Orang tua kurang perhatian terhadap anak

Bentuk kasih sayang dari orang tua itu suatu hal yang sangat perlu untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Peran orang tua pada masa tumbuh dan kembangnya anak sangat mempengaruhi dalam menghindari perilaku-perilaku yang menyimpang bagi anak. Kurangnya perhatian dan kasih sayang pada anak pada masa ini dapat membuat celah dan dapat memicu terjadinya tindak pidana pencabulan.

b. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi keluarga yang tidak bisa mencukupi kebutuhan anak dapat dimanfaatkan oleh pelaku dalam menggoda anak untuk melakukan tindak pidana pencabulan.

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Faktor Lingkungan

Pengaruh lingkungan bisa menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan pada anak. Lingkungan dapat merubah jati diri anak menjadi baik atau buruk tergantung seberapa baik lingkungan itu bagi anak,

d. Faktor teknologi

Berkembangnya teknologi memberikan dampak positif akan tetapi juga dapat berdampak negatif, Dengan berkembangnya teknologi justru dijadikan media untuk tindak pidana pencabulan, mempermudah pelaku dalam mencari korbannya untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

e. Faktor minuman beralkohol

Minuman beralkohol dapat menjadikan seseorang nekat dalam melakukan aksi tindak pidana, seseorang yang dalam kondisi mabuk cenderung membuatnya berani dan tidak ada rasa malu dalam melakukan tindak pidana pencabulan.

Supaya bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak, orang tua harus bisa melindungi anak dari ancaman bahaya yang ada. Bahaya terhadap anak tidak hanya berupa penyakit yang menular dari sekelilingnya, namun bisa juga bahaya yang di sebabkan oleh tindakan manusia.

Penulis akan menggunakan teori dalam melakukan penelitian ini sebagai penilaian untuk memastikan sanksi yang sesuai untuk pelaku tindak pidana pencabulan, yaitu:

1. Teori Pembalasan

Teori pembalasan bertujuan dengan dilakukannya pidana sebagai bentuk pembalasan atas apa yang di perbuatannya. Tokoh Immanuel Kant, Hegel, Herbert dan Stahl merupakan penganut teori ini.

2. Teori Tujuan

Teori tujuan atau *relative* berbeda dari teori *absolute*. Dilakukannya pidana bagi teori *relative* merupakan pencegahan terjadinya kesalahan di masa yang akan datang, maksudnya teori ini digunakan seperti alat untuk menghindari orang lain dapat melakukan tindak pidana. Teori *relative* ini disebut juga dengan teori *prevensi* karena dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama *prevensi* umum dan yang kedua *prevensi* khusus. *Prevensi* umum diharapkan dengan adanya sanksi pidana bagi

orang yang akan melakukan kejahatan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Sedangkan *Prevensi* Khusus diharapkan bagi pelaku untuk tidak mengulangi kejahatan di masa yang akan datang.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah gabungan dari dua teori diatas yaitu teori pembalasan dan teori *relative*. Teori ini mempunyai arah untuk melarang pada tindakan sosial yang tidak sehat selain menjalankan pengobatan untuk orang yang telah melakukan tindak pidana. Hukum pidana menjadi sarana untuk mengatur perbuatan manusia supaya tidak terjadi kejahatan yang bisa merusak kehidupan masyarakat. Pada teori ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadikan perilaku seseorang melakukan tindak pidana.

Meninjau dari persoalan yang terjadi penulis akan menggunakan teori gabungan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teori ini bisa digunakan untuk melakukan analisis dan pendekatan dalam melakukan penelitian ini. Bahkan bukan hanya menekankan unsur “pembalasan” akan tetapi bisa juga unsur tujuan yang dapat mengganti perilaku buruk supaya tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Kejahatan yang dilakukan pada anak itu beragam tidak hanya yang mengancam nyawa seperti halnya penculikan bisa juga yang mengancam kehormatan anak seperti halnya pelecehan seksual. Kejahatan tersebut bisa menyebabkan luka secara fisik dan trauma, terutama kejahatan pencabulan anak.

Pencabulan pada anak seringkali tidak kita ketahui bahkan mungkin susah untuk mengetahui bilamana anak tidak mengatakannya. Penyebabnya karena ketidaktahuan anak bahwa sudah menemui pencabulan atau mungkin tidak sadar sudah mengalami tindak pencabulan, namun kebanyakan korban yang mengalami pencabulan malu untuk melaporkannya atau bahkan ada ancaman dari pelaku akan melukai korban bilamana korban melaporkan tindakannya.

Terdapat tiga jenis *jarimah* pada hukum pidana islam, sebagai berikut :

a. *Jarimah Hudud*

Yaitu tindak pidana yang hukumannya *had*, yaitu hukuman yang sudah di tentukan dengan *syara'* dan sudah menjadi ketentuan Allah SWT.

b. *Jarimah Qishas dan Diyat*

Yaitu sanksi pembayaran ganti rugi yang setimpal atau berupa pembalasan yang sampai menuju kematian. Perbedaannya dengan *jarimah hudud* itu *jarimah qishas* lebih ke hak manusia (*individu*) sedangkan *jarimah hudud* merupakan hal Allah SWT.

c. *Jarimah Ta'zir*

Yaitu hukuman yang disanksi dengan *ta'zir*. Yakni sanksi yang bertujuan untuk mendidik atas apa yang dilakukan (tindak pidana)

Pencabulan termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* seperti halnya perbuatan mencium perempuan yang bukan istrinya. Dalam pelaksanaan hukuman zina mutlak mengikuti hukum nash yang sudah ditentukan yaitu rajam untuk zina *muhson* dan cambuk untuk *ghairu mushsan*. Dalam kaidah fiqih dijelaskan kejahatan mau dilakukan sebaik apapun akan tetap terlihat buruk dan hukum akan terus mengikutinya.

الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما

“Hukum itu berputar beserta illatnya, baik dari sisi wujudnya maupun ketiadaan illatnya.”¹⁷

Pedofilia itulah sebutan bagi para pelaku yang suka melampiaskan hasrat seksualnya terhadap anak di bawah umur. perbuatan berlebihan, terdapat mengambil gambar eksplisit seksual, menindas anak-anak, dan memperlihatkan alat kelamin seseorang terhadap anak-anak merupakan bentuk kejahatan. Masalah untuk kejahatan ini ialah *pedofilia* juga dipahami seperti penyakit mental, dan *pedofil* sering dilepaskan hanya untuk melakukan kembali kejahatan atau menaikkan tindakan ke tingkat pembunuhan.

Banyaknya kasus pencabulan terhadap anak dipicu dengan semakin maraknya *pornografi* di internet. Dengan kebebasan masyarakat dalam menjelajahi dunia maya konten-konten yang berbau *pedofil* sangat mudah untuk mereka akses.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2015, h. 17.

Bahkan dunia maya juga mempermudah pelaku dalam mencari mangsanya untuk melampiaskan hasrat *pedofili*nya.

Maka orang tua selaku orang terdekat anak harus bisa menjaga dan mengawasi anak terkhusus tatkala anak sedang bermain *handphone*. Kasus pencabulan anak yang terjadi di dunia maya sangat susah untuk kita sadari apalagi sekarang *handphone* sudah seperti barang *privasi* bagi setiap orang.

Hukuman *pedofilia* atau kelainan seksual di dalam Hukum Islam adalah hukuman mati. Hukuman ini sangat pantas bagi pelaku pencabulan anak karena dapat menjadi penyakit dan menyebabkan trauma yang berkepanjangan yang nantinya berujung kepada rusaknya generasi penerus bangsa. Pelecehan seksual dalam islam itu merupakan dosa yang sangat besar karena perbuatan ini merugikan banyak orang apalagi dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur. Dalam islam setiap perbuatan yang merugikan banyak orang harus diberi sanksi yang sesuai dengan perbuatannya,¹⁸ sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al- Ma'idah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
 أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
 عَظِيمٌ ٣٣

*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*¹⁹

Dari surat al-Ma'idah ayat 33 tersebut bisa kita pahami bahwa turunnya ayat ini sebagai ancaman untuk mengadili semua orang yang tidak tunduk kepada ketentuan Allah atau orang yang telah membuat keonaran di bumi seperti membunuh,

¹⁸ M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016, h.89.

¹⁹ Fatijjah Ummah, *Al-Qur'an terjemahan Al-Ummah*, Jakarta, Samad 2020, h.604.

mengganggu ketentraman, dan termasuk pencabulan. Karena pencabulan mengganggu dan meresahkan orang lain, tentu saja perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Allah mengutuk orang yang mencabuli anak-anak.*" (HR. Abu Daud no. 4373 dan dishahihkan oleh Al-Albani)

Salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki akal dan dilengkapi dengan emosi bahkan dikatakan makhluk yang paling sempurna yaitu tiada lain dan bukan itu manusia, emosi manusia seperti halnya emosi marah, sedih, cinta, cemburu, dan lain-lain. Emosi dalam islam identik dengan yang namanya nafsu yang diberikan oleh Allah SWT. Salah satu yang akan menguji manusia yaitu nafsu, dengan nafsu itu akan memperlihatkan apakah dia akan memperlihatkan sifat baik atau jelek. Nafsu yang ada pada diri manusia seperti sebuah pisau, yang mana ketika pisau memotong sesuatu pada saat itu juga pisau bisa melukai tangan bila tidak berhati-hati, Nafsu yang dijaga dengan baik itu akan menghasilkan nilai *positif* begitupun sebaliknya jika nafsu tidak terkontrol maka akan menimbulkan nilai yang *negative*. Al-Qur'an Surat Ali Imran 14 :

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ ۗ

*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*²⁰

Hasrat seksual itu hal yang wajar bagi setiap manusia untuk memilikinya yang biasa digunakan sebagai penyalur ekspresi antara manusia dengan lawan jenisnya yang sifatnya pribadi. Sebagai unsur biologis ataupun sebagai dorongan psikologis yang menimbulkan rasa kenikmatan bagi setiap manusia dan ini bersifat alamiah

²⁰ Fatijjah Ummah, *Al-Qur'an terjemahan Al-Ummah*, Jakarta, Samad 2020. h.24

yang diberikan oleh Allah SWT, namun nafsu yang menimbulkan kenikmatan ini justru dapat mendorong manusia ke dalam kejahatan, kenikmatan yang ditimbulkan oleh nafsu menghalangi manusia untuk berpikir dengan jernih yang sampai membuat manusia melakukan tindakan yang dilarang oleh Agama. Seperti tindak pidana pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, pencabulan, dan tindak-tindak pidana lainnya.

F. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis menemukan hasil penelitian terdahulu dengan kemiripan baik dari segi pemaparan maupun metode. Berikut penelitian terdahulu yang penulis ambil:

1. Putri, Genna Ellan (2018). Tindak Pidana Pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah tiri dalam perspektif hukum pidana islam: (analisis putusan hakim No.224/pid.sus/2014/PN.Grt). Dalam penelitian ini berfokus terhadap seorang ayah tiri yang melakukan tindak pidana pencabulan sampai berujung pemerkosaan yang membuat si anak hamil, Tindakan yang dilakukannya termasuk kedalam zina muhsan, karena pelaku sudah menikah dan dalam Islam hukuman bagi pelaku zina muhsan yaitu hukuman rajam.
2. Choerunnisa, Bintang (2022). Analisis Pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 82 Tahun 2016 Tentang Sanksi Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam. Dalam penelitian ini menganalisis pasal 81 ayat 1 peraturan pemerintah Undang-Undang no82 tahun 2016 dengan berbagai macam teori yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak yang dihubungkan dengan pemahaman fiqh jinayah.
3. Rafsanjani, Marwadi (2018). Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Pasal 76D Dan E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Dalam penelitian ini sanksi tindak pidana pencabulan anak menurut pasal 76D dan E Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan sanksi tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut fiqh jinayahnya.

4. Yanlua, Siti Zainab (2021). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan Di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Putusan Perkara Nomor: 387/Pid. B/2009/Pn. Makassar). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa penerapan sanksi terhadap anak lebih mempertimbangkan kepada pendidikan daripada hukuman yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perkosaan. Yang menjadi pembeda dengan skripsi peneliti yakni perbedaan mengenai pembahasan dalam perspektif hukum pidana Islam. Hal menjadi persamaan dengan penelitian peneliti yakni persamaan dalam segi pembahasan mengenai sanksi terhadap pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur, yang dikaji melalui pembedaan hukum positif. Sedangkan yang menjadi pembeda, dalam penelitian peneliti selain membahas mengenai sanksi berdasarkan hukum positif juga melakukan analisis terhadap sanksi pidana pemerkosaan anak dari sudut pandang Hukum Pidana Islam.
5. Ramadhan, Fachri (2023). Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Nomor : 194/Pid.B/2012/Pn.Sungg). Dalam penelitian ini ditemukan hasil penelitian bahwa implementasi sanksi pemerkosaan yakni orang tua yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anaknya. Penelitian ini menilai bahwa pelaku tindak pidana terhadap anak dalam perkara Nomor 194/Pid.B/2012/PN.SUNGG Hakim lebih memberatkan kepada perbaikan kepada dua belah pihak Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak. Persamaan dengan penelitian peneliti yakni dari segi tinjauan hukum berdasarkan hukum pidana positif, namun yang menjadi pembeda adalah penelitian melakukan tinjauan dari segi hukum pidana Islam.